

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKPNAGARI)

TAHUN 2021



NAGARI KUBU TAPAN

**Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan
Propinsi Sumatera Barat**

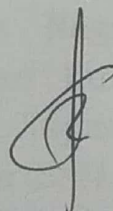
KATA PENGANTAR

Sebagai tindaklanjut dari Rencana Jangka Menengah Nagari Kubu Tapan Tahun 2017-2022 dan untuk mewujudkan visi Nagari, yakni: *"Terwujudnya Nagari Kubu Tapan sebagai Nagari yang bersih, mandiri dalam pembangunan disegala bidang dan mensejahterakan masyarakat pada tantangan adat dan agama"* perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) untuk setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2021 memuat program kerja Pemerintah Nagari yang telah ditetapkan oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan melalui Peraturan Nagari. Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan Nagari yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah Nagari dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021.

Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Kubu Tapan dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Nagari dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kubu Tapan, 30 November 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Nagari



ZENDRIADI PUTRA, S.H



WALI NAGARI KUBU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KUBU TAPAN,

Menimbang : a. bahwa pemerintah Nagari wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah Nagari berupa Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari);
b. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) perlu dituangkan dalam Peraturan Nagari;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 03);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara pengadaan barang/Jasa didesa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Gedung;
18. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Kubu Tapan Tahun 2017-2022 (Lembaran Nagari Kubu Tapan Tahun 2017 Nomor 03);
19. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Perubahan APBNag) Nagari Kubu Tapan Tahun 2020;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN
dan
WALI NAGARI KUBU TAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKPNag)
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kubu Tapan Tahun 2021 merupakan Pedoman/ acuan operasional bagi Pemerintah Nagari untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2021. RKPNag ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kubu Tapan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

PerNag RKP Nagari

Keputusan Bamus

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Hubungan Antar Dokumen

BAB II : EVALUASI RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

- a. Realisasi Pendapatan
- b. Penggunaan Anggaran
- c. Kebijakan Pemerintah Nagari
- d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RKP Nagari

- a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- b. Penyusunan RKP Nagari
- c. Musyawarah Nagari

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari;
- b. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;
- c. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

BAB V : DAFTAR USULAN RKP NAGARI

- a. Gambaran Umum Usulan RKP Nagari
- b. Program Kegiatan Usulan RKP Nagari

BAB VI. : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RKP Nagari
2. Pagu Indikatif Nagari
3. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari)
4. Gambar Rencana Prasarana
5. Rencana Anggaran Biaya
6. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
7. Daftar Usulan RKP Nagari
8. Berita acara Penyusunan RKP Nagari melalui musyawarah Nagari
9. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Nagari melalui MusrenbangNag

Pasal 3

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kubu Tapan sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Wali Nagari dapat menetapkan Keputusan Wali Nagari, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 5

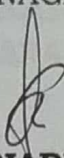
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Kubu Tapan oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 30 November 2020



Diundangkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 30 November 2020
SEKRETARIS NAGARI KUBU TAPAN


ZENDRIADI PUTRA, S.H

LEMBARAN NAGARI KUBU TAPAN TAHUN 2020 NOMOR 9

B. Program Kegiatan Usulan RKP Nagari

No	Bidang / Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Anggaran (Rp)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari				479.240.000
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari			Meningkatkan Kesejahteraan Aparat Pemerintah Nagari Guna Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Publik	431.990.000
1.1.1.	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat	Kubu Tapan	1 Tahun	Peningkatan kesejahteraan Wali dan Perangkat Nagari	256.800.000
1.1.2.	Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Kubu Tapan	1 Tahun	Peningkatan kesejahteraan Wali dan Perangkat Nagari	79.200.000
1.1.3.	Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari	Kubu Tapan	1 Tahun	Peningkatan kesejahteraan Bamus Nagari	52.800.000
1.1.4.	Biaya Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Kubu Tapan	1 Tahun	Peningkatan kesejahteraan Wali dan Perangkat Nagari	5.300.000
1.1.5.	Operasional Pemerintahan Nagari	Kubu Tapan	1 Tahun	Penunjang Pelaksanaan Pemerintahan	27.590.000
1.1.6.	Operasional Bamus Nagari	Kubu Tapan	1 Tahun	Penunjang Pelaksanaan Pemerintahan	5.300.000
1.1.7.	Pemilihan Bamus Nagari	Kubu Tapan	1 Kegiatan	Penunjang Pelaksanaan Pemerintahan	5000.000

1.2.	Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari			Penunjang pelaksanaan pelayanan publik dan kenyamanan pelayanan masyarakat	12.000.000
1.2.1.	Pengadaan Mobiler Kantor Wali Nagari	Kubu Tapan	1 Paket	Optimilisasi Pelayanan Kantor	3.000.000
1.2.2.	Pengadaan Mobiler Bamus Nagari	Kubu Tapan	1 Paket	Optimilisasi Pelayanan Kantor	3.000.000
1.2.3.	Pemeliharaan Gedung Kantor	Kubu Tapan	1 Tahun	Optimilisasi Pelayanan Kantor	6.000.000
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			Pencatatan administrasi kependudukan dan kefalitan data kependudukan	15.600.000
1.3.1.	Validasi Profil Nagari	Kubu Tapan	1 Paket	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	4.600.000
1.3.2.	Kegiatan DTKS dan EHDW	Kubu Tapan	1 Paket	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	6.000.000
1.3.3.	IDM Nagari	Kubu Tapan	1 Paket	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	5.000.000
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			Memenuhi Kebutuhan Administrasi Pemerintah Nagari Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Nagari dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	16.850.000
1.4.1.	Penyusunan RKP Nagari	Kubu Tapan	1 Kegiatan	Kegiatan Perencanaan Nagari	3.000.000

1.4.2.	Honor Tim Penyusunan RKP Nagari	Kubu Tapan	1 Tahun	Kegiatan Perencanaan Nagari	2.400.000
1.4.3.	Pengelolaan Aset Nagari	Kubu Tapan	1 Kegiatan	Tertatanya Aset Nagari dengan baik	1.100.000
1.4.4.	Honor Pengelola Aset Nagari	Kubu Tapan	1 Tahun	Tertatanya Aset Nagari dengan baik	1.200.000
1.4.5.	Penyelenggaraan Musyawarah Nagari	Kubu Tapan	1 Tahun	Terciptanya Kata Mufakat Guna Untuk Pembangunan Nagari	6.000.000
1.4.6.	Musrenbang dan RKP Nagari	Kubu Tapan	2 Kegiatan	Kegiatan Perencanaan Nagari	3.150.000
1.5.	Pertanahan	Kubu Tapan		Pendataan Tanah masyarakat guna meningkatkan pendapatan bagi hasil dari pemerintah kabupaten.	2.800.000
1.5.1.	Operasional Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P-2)	Kubu Tapan	1 Tahun	Intensifikasi Pendapatan PBB-P2	2.800.000
2.	Bidang Pembangunan	Kubu Tapan			596.300.000
2.1.	Pendidikan	Kubu Tapan		Meningkatkan Kualitas Pelayanan pendidikan dan pengadaan sarana prasarana	101.000.000
2.1.1.	Insentif Guru PAUD	Kubu Tapan	1 Tahun	Peningkatan Kesejahteraan Guru Paud	15.600.000
2.1.2.	Insentif Guru TPQ/ TPSQ	Kubu Tapan	1 Tahun	Peningkatan Kesejahteraan Guru TPQ	78.000.000
2.1.3.	Fasilitas Gedung Paud	Kubu Tapan	1 Paket	Optimalisasi Proses Belajar Mengajar	5.000.000

2.1.4.	PMT PAUD	Kubu Tapan	1 Tahun	Masyarakat	2.400.000
2.2.	Kesehatan	Kubu Tapan		Peningkatan Pelayanan Posyandu, pelatihan kader kesehatan nagari, pelaksanaan donor darah dan pembentukan Nagari siaga	45.300.000
2.2.1.	Insentif Kader Yandu	Kubu Tapan	1 Tahun	Peningkatan Kesejahteraan Kader Yandu	12.000.000
2.2.2.	PMT Yandu	Kubu Tapan	1 Tahun	Peningkatan Kesehatan Balita Yandu	4.800.000
2.2.3.	PMT Lansia	Kubu Tapan	1 Tahun	Peningkatan Kesehatan Lansia	2.400.000
2.2.4.	Fasilitas Pos Yandu (Pencegahan Stunting)	Kubu Tapan	1 Paket	Dukungan Operasional Yandu	5.000.000
2.2.5.	Insentif PPKBD	Kubu Tapan	1 Tahun	Peningkatan Kesejahteraan PPKBD	960.000
2.2.6.	Insentif Sub PPKBD	Kubu Tapan	1 Tahun	Peningkatan Kesejahteraan Sub PPKBD	1.560.000
2.2.7.	Insentif Kader BKL	Kubu Tapan	1 Tahun	Peningkatan Kesejahteraan Kader	1.560.000
2.2.8.	Insentif Kader Dasawisma	Kubu Tapan	1 Tahun	Peningkatan Kesejahteraan Kader	1.560.000
2.2.9.	Insentif Kader Siaga	Kubu Tapan	1 Tahun	Peningkatan Kesejahteraan Kader	4.800.000

2.2.10.	Sosialisasi Narkoba dan Pekat	Kubu Tapan	1 Kegiatan	Untuk Meningkatkan pengetahuan tentang bahayanya penyalahgunaan Narkoba dan Pekat	3.000.000
2.2.11.	Pelatihan Kader Nagari (Pencegahan Stunting)	Kubu Tapan	1 Kegiatan	Menambah Ilmu Tentang Kader Nagari	7.660.000
2.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kubu Tapan		Pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana masyarakat.	323.500.000
2.3.1.	Pembangunan Jalan Usaha Tani dari Bandar Gadang sampai Jalan PPIP	Pondok Lamo	150 M	Agar petani mudah mengeluarkan hasil panen dengan jalan tersebut	153.000.000
2.3.2.	Penimbunan Sirtu Jalan Sebelah Rumah KMUM	Pondok Lamo	100 M	Mencegah Jalan Tersebut becek apabila saat hujan	30.000.000
2.3.3.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Sungai Kasai	Bukit Lengkuas	1.450 M	Tercapainya jalan yang lebih baik dan bisa dilewati masyarakat dengan mudah	80.500.000
2.3.4.	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Ray 2 Sampai Ray 8	Bukit Lengkuas	700 M	Tercapainya jalan yang lebih baik dan bisa dilewati masyarakat dengan mudah	60.000.000
2.4.	Kawasan Permukiman	Kubu Tapan		Pembangunan dan Rehabilitasi sarana prasarana permukiman masyarakat.	65.000.000
2.4.1.	Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Kubu Tapan	2 Unit	Terciptanya Rumah Sehat Bagi Kurang Mampu	30.000.000
2.4.2.	Jamban Sehat	Kubu Tapan	10 Unit	Terciptanya Lingkungan yang bersih dan Sehat	35.000.000

2.5.	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Kubu Tapan		Pemeliharaan dan perawatan ekosistem lingkungan	5.000.000
2.5.1.	BBGRM	Kubu Tapan	5 Kegiatan	Terciptanya Lingkungan yang bersih dan Sehat	5.000.000
2.6.	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Kubu Tapan		Peningkatan sarana informasi masyarakat tentang kegiatan dan sistem pelayanan masyarakat.	56.500.000
2.6.1.	Cetak Baliho Kegiatan Nagari	Kubu Tapan	1 Paket	Sarana Transparansi Kegiatan	3.000.000
2.6.2.	Pengadaan Perlengkapan dan Buku Perpustakaan	Kubu Tapan	1 Paket	Optimiliasi Pelayanan Kantor	15.000.000
2.6.3.	Pelaksanaan Publikasi Informasi	Kubu Tapan	1 Tahun	Peningkatan Pemahaman Tentang Informasi dan Komunikasi	33.700.000
2.6.4.	Insentif Pengelola Website Nagari	Kubu Tapan	1 Tahun	Peningkatan Pemahaman Tentang Website Nagari	4.800.000
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Kubu Tapan			82.100.000
3.1.	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kubu Tapan		Meningkatkan Keamanan Dan ketertiban DiNagari	9.500.000
3.1.1.	Pelatihan Linmas	Kubu Tapan	1 Kegiatan	Peningkatan Pemahaman Linmas	2.500.000
3.1.2.	Operasional LINMAS Nagari	Kubu Tapan	1 Tahun	Penunjang Kegiatan Linmas Nagari	6.000.000
3.1.3.	Sosialisasi tanggap darurat bencana Alam	Kubu Tapan	1 Kegiatan	Peningkatan Pemahaman Siap Siaga	1.000.000

3.2.	Kebudayaan dan Keagamaan	Kubu Tapan		Peningkatan kapasitas pelaku, pelestarian seni budaya dan pelaksanaan kegiatan	35.000.000
3.2.1.	Pelatihan Pepatah Adat	Kubu Tapan	1 Kegiatan	Menambah Ilmu Agama	10.000.000
3.2.2.	Kegiatan Pembinaan TPQ/TPSQ	Kubu Tapan	1 Tahun	Menambah Ilmu Agama	10.000.000
3.2.3.	Pembinaan Nilai-nilai Keagamaan	Kubu Tapan	1 Tahun	Menambah Ilmu Agama	5.000.000
3.2.4.	Pembinaan Nilai Kebangsaan	Kubu Tapan	1 Tahun	Penambah Ilmu tentang Nilai Kebangsaan	7.000.000
3.2.5.	Pelatihan Katib, Imam dan Saih	Kubu Tapan	1 Kegiatan	Menambah Ilmu Agama	3.000.000
3.3.	Kepemudaan dan Olah Raga	Kubu Tapan		Peningkatan dan pelatihan kegiatan pemuda nagari, lomba/turnamen olahraga	5.000.000
3.3.1.	Perlengkapan Fasilitas Raga	Kubu Tapan	1 Paket	Penunjang Kegiatan Olah Raga	5.000.000
3.4.	Bidang Kelembagaan Masyarakat	Kubu Tapan		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Nagari	32.600.000
3.4.1.	Pembinaan (PKK)	Kubu Tapan	1 Tahun	Kontribusi Kegiatan PKK	10.000.000
3.4.2.	Pembinaan LPMN	Kubu Tapan	1 Tahun	Kontribusi Kegiatan LPMN	2.700.000
3.4.3.	Pembinaan Lembaga Adat (KAN)	Kubu Tapan	1 Tahun	Kontribusi Kegiatan KAN	2.500.000
3.4.4.	Pembinaan Kepemudaan	Kubu Tapan	1 Tahun	Kontribusi Kegiatan Pemuda	10.000.000
3.4.5.	Pembinaan Majelis Ta'lim	Kubu Tapan	1 Tahun	Kontribusi Kegiatan Majelis Ta'lim	5.000.000
3.4.6.	Honorarium Garim Masjid dan Mushalla	Kubu Tapan	1 Tahun	Peningkatan Kesejahteraan Garim	2.400.000

4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kubu Tapan		413.600.000
4.1.	Bidang Kelautan dan Perikanan	Kubu Tapan		Meningkatkan perekonomian masyarakat di Bidang Perikanan
4.1.1.	Bantuan Pembangunan Kolam Perikanan	Kubu Tapan	6 Kelompok	Meningkatkan perekonomian masyarakat
4.1.2.	Bantuan Bibit Ikan Air Tawar	Kubu Tapan	6 Kelompok	Penunjang Peternak Untuk Mendapatkan Bibit Ikan Air Tawar
4.2.	Bidang Pertanian/ Perkebunan dan Peternakan	Kubu Tapan		Meningkatkan perekonomian masyarakat dan implementasi perkebunan dan ternak
4.2.1.	Pengadaan Perlengkapan PosluhNag	Kubu Tapan	1 Paket	Terciptanya Tata Kelola PosluhNag Yang Baik
4.2.2.	Pengadaan Bibit Pinang	Kubu Tapan	3.000 Batang	Meningkatkan Ekonomi
4.3.	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan	Kubu Tapan		Pelatihan dan study koperatif guna meningkatkan pelayanan dan kenyamanan masyarakat
4.3.1.	Studi Tiru Wali Nagari	Kubu Tapan	1 Kegiatan	Peningkatan Pemahaman Tentang Pemerintahan
4.3.2.	Pelatihan Perangkat Nagari	Kubu Tapan	1 Kegiatan	Peningkatan Pemahaman Tentang Pemerintahan
4.3.3.	Pemberdayaan PKK	Kubu Tapan	1 Tahun	Peningkatan Pemahaman Tentang PKK
4.3.4.	Pelatihan Bamus Nagari	Kubu Tapan	1 Kegiatan	Peningkatan Pemahaman Tentang Pemerintahan

4.4.	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Kubu Tapan			26.600.000
4.4.1.	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kubu Tapan	1 Kegiatan	Peningkatan Pemahaman Tentang Perempuan	5.000.000
4.4.2.	BLT DD	Kubu Tapan	1 Tahun	Meningkatkan Ekonomi	21.600.000
4.5.	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kubu Tapan			50.000.000
4.5.1.	Pengadaan Alat Pembuatan Pupuk Kompos	Kubu Tapan	1 Paket	Peningkatan kapasitas Pembuatan Pupuk Kompos	40.000.000
4.5.2.	Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos	Kubu Tapan	1 Kegiatan	Peningkatan Pemahaman Tentang Pembuatan Pupuk Kompos	10.000.000
4.6.	Bidang Dukungan Penanaman Modal	Kubu Tapan		Pengembangan Pendukung Penanaman Modal	100.000.000
4.6.1.	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan Bumrag Bersama	Kubu Tapan	1 Kegiatan	Pengembangan Usaha Nagari	100.000.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak	Kubu Tapan			15.000.000
5.1.	Penanggulangan Bencana	Kubu Tapan	1 Tahun	Memenuhi Kebutuhan Penanggulangan Bencana	5.000.000
5.2.	Keadaan Darurat	Kubu Tapan	1 Tahun	Memenuhi Kebutuhan Keadaan Darurat skala Nagari	5.000.000
5.3.	Mendesak	Kubu Tapan	1 Tahun	Memenuhi Kebutuhan Mendesak skala Nagari	5.000.000

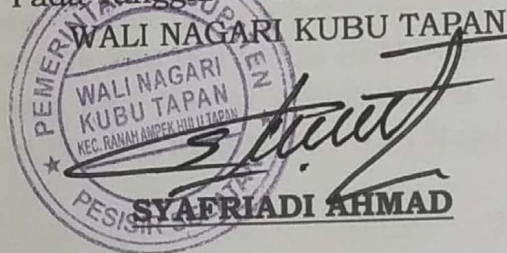
BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat Nagari saling bekerja sama membangun Nagari. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Nagari yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Nagari menuju kemandirian Nagari. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat Nagari, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Nagari seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 30 November 2020

WALI NAGARI KUBU TAPAN

SYAFRIADI AHMAD